BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 910/515 Tahun 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/64 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/438/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Usulan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Mandan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/64 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/454 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/64 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 910/64 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/454 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/64 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/64 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/454 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/64 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	GONDANG REDJONO, S.Sos 19611119 198503 1 011 Pembina Tingkat I (IV/b) *Specimen :*	
2	Bendahara Penerimaan	TRI SUMINI, S.Pd 19630612 198602 2 003 Penata Tingkat I (III/d) *Specimen :*	
3	Bendahara Pengeluaran	TOPO MULAT RAHARJO, SE 19871219 201001 1 004 Penata Muda (III/a) *Specimen :*	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	ARIS BUDI SUSANTOSO W, S.Sos, MM 19610620 198607 1 003 Pembina (IV/a)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,-
5	Bendahara Pembantu Pengeluaran	ANDRIA PRISTIANI, SE 19881224 201101 2 008 Penata Muda (III/a)	Kecamatan Sukoharjo
6	Bendahara Pembantu Pengeluaran	RITA SUSANTI, SE 19860409 201001 2 027 Penata Muda (III/a)	Kelurahan Banmati
7	Bendahara Pembantu Pengeluaran	RINI SUSILOWATI, SE 19830403 201001 2 039 Penata Muda (III/a)	Kelurahan Mandan
8	Bendahara Pembantu Pengeluaran	MAMIK HIRNA WATI, SE 19790519 201001 2 013 Penata Muda (III/a)	Kelurahan Joho

1	2		3	4
9	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	SITI LESTARI, SE 19680629 199203 2 007 Penata (III/c)	Kelurahan Begajah
10	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	PARYONO 19720506 200801 1 009 Pengatur Muda (II/a)	Kelurahan Gayam
11	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	SUWARNO, SE 19650511 199103 1 007 Penata (III/c)	Kelurahan Jetis
12	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	HARI KRISTANTO 19790913 200801 1 006 Pengatur (II/c)	Kelurahan Sukoharjo
13	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	NUR HIDAYATI, SE 19721016 199403 2 005 Penata (III/c)	Kelurahan Bulakrejo
14	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	RUMINI, SE, MM 19650512 199403 2 002 Penata (III/c)	Kelurahan Sonorejo
15	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	WAHYU KESUMO WIJAYANTI, S.Akt 19810122 200501 2 011 Penata Muda (III/a)	Kelurahan Dukuh
16	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	MARLINA DRY HASTUTI, SE, MM 19760127 199903 2 005 Penata (III/c)	Kelurahan Bulakan
17	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	SETYO JOKO SUSILO, SE 19670530 199403 1 001 Penata (III/c)	Kelurahan Kriwen
18	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	EDY TEGUH MURTOPO, A.Md 19760521 201101 1 003 Pengatur Tingkat I (II/d)	Kelurahan Combongan
19	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	NURYANI HENDRIYASTUTI, S.Pd 19671022 199802 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kelurahan Kenep

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA